



- [illegible]





disusun oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi rakyat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD. Kurang tertibnya administrasi kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Langsung ADD.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kaitanya dengan peraturan Bupati No. 12 tahun anggaran 2011 tersebut, penelitian ini bermaksud menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Bupati Gresik adanya penggunaan alokasi dana desa sudah berjalan dengan seharusnya ataukah sebaliknya dalam







tingkah laku yang dimaksud mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip *good governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olahraga ditingkat rukun tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi di atasnya.

5. Alokasi Dana Desa : Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa dan diserahkan pada desa sepenuhnya. Salah satu konteks ADD adalah pengembangan otonomi desa.